



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 3, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 12 Desember 2025

Submitted

Direvisi: 25 Desember 2025

Revised

Diterima: 2 Februari 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Isma, Nor., & Rasdi, Rasdi. (2025). Implementasi Diversi Dalam Perkara Anak Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jepara) *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(3), 359-382.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.45423>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal or the authors' affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#).

IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PERKARA ANAK GUNA MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI JEPARA)

IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN CHILDREN'S CASES TO REALIZE RESTORATIVE JUSTICE (CASE STUDY AT THE JEPARA STATE ATTORNEY)

Nor Isma,   Rasdi, Rasdi 
¹ Universitas Negeri Semarang

 Email Korespondensi: ismanor24@students.unnes.ac.id

Abstract: The importance of applying diversion to children as perpetrators, because the application of criminal punishment to children has the potential to damage their future, especially in terms of the psychological impact on children. This is a legal issue regarding the importance of law enforcement in child

protection in the prosecutor's office. The main focus of this study is to examine how prosecutors at the Jepara District Attorney's Office implement diversion in handling child cases to achieve restorative justice, and to analyze the factors that explain why diversion has not yet achieved restorative justice. The research method used a qualitative approach with a sociological-legal perspective. Data collection techniques included interviews, documentation, and literature review. The results of this study show that the implementation of diversion in juvenile cases at the Jepara District Attorney's Office has been carried out in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Law and applied from stage II through the trial process. However, its implementation has not been fully effective, as the study found that the District Attorney's Office's diversion efforts often fail. This is due to several factors that hinder diversion efforts. This study concludes that the success of diversion efforts depends on public awareness, as active participation is the key to restorative justice. Restorative justice encourages meetings between victims and perpetrators of crime to reach a fair agreement.

Keywords: Diversion, Juvenile Offenders, Restorative Justice

Abstrak: Pentingnya penerapan diversifikasi bagi anak pelaku yang melanggar hukum sangatlah krusial, karena tindakan hukum terhadap anak berpotensi merusak masa depan anak, terutama dalam hal dampak psikologis. Hal ini menjadi persoalan hukum pentingnya penegakan hukum terhadap perlindungan anak di Kejaksaan. Fokus utama pada penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana implementasi diversifikasi oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Jepara dalam menangani perkara anak guna mewujudkan keadilan restoratif dan menganalisis apa yang menjadi faktor mengapa penerapan diversifikasi belum mencapai keadilan restoratif. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi diversifikasi dalam perkara anak di Kejaksaan Negeri Jepara telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan telah diterapkan mulai dari tahap II sampai ke proses peradilan. Akan tetapi, penerapan belum sepenuhnya efektif karena, berdasarkan penelitian, upaya diversifikasi yang dilakukan di Kejaksaan sering kali gagal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat upaya diversifikasi. Kesimpulan penelitian ini yakni bahwa keberhasilan dalam upaya diversifikasi dapat ditentukan oleh kesadaran masyarakat karena kunci keadilan restoratif yaitu partisipasi aktif. Keadilan restoratif mendorong pertemuan antara korban dan pelaku kejahatan, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil.

Kata kunci: Diversifikasi, Anak Pelaku, Keadilan Restoratif

A. Pendahuluan

Diversi adalah salah satu konsep penting yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal di Indonesia. Tujuan dari diversi adalah untuk mengalihkan proses peradilan pidana anak dari sistem peradilan pidana formal ke nonformal, seperti mediasi, penyelesaian di luar pengadilan, atau pendekatan lain yang berfokus pada rehabilitasi. Hal ini mewakili langkah awal yang lebih berbelas kasih dibandingkan dengan proses hukum. Di Indonesia, kehidupan sosial budaya menjadi salah satu penyebab penyelesaian sengketa dengan jalur alternatif. Kesepakatan nilai konsensus adalah kombinasi dari beberapa aspek. Mediasi menjadi salah satu langkah yang efisien bagi masyarakat dalam menghadapi sengketa kasus pidana.¹

Dalam perspektif global, penerapan diversi tidak hanya dipandang sebagai kebijakan hukum nasional, tetapi juga berkaitan erat dengan agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Secara khusus, tujuan 16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*) menekankan pentingnya terciptanya akses keadilan yang inklusif serta keberadaan institusi hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel. Diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal mencerminkan pendekatan yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dalam Sistem Peradilan Anak. Selain itu, Tujuan 10 (*Reduced Inequalities*) memiliki relevansi karena menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, agar terhindar dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Di sisi lain, pendekatan diversi yang menitikberatkan pada pemulihan dan rehabilitasi juga sejalan dengan Tujuan 3 (*Good Health and Well-being*), terutama dalam upaya menjaga kondisi psikologis serta kesejahteraan mental anak dari dampak negatif proses peradilan pidana. Secara teoritis, konsep tersebut selaras dengan pendekatan keadilan restoratif, yakni mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong pertanggungjawaban pelaku secara konstruktif.² Sejumlah penelitian internasional mutakhir menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif, termasuk melalui mekanisme diversi, memberikan dampak positif, antara lain dalam menurunkan tingkat residivisme, meningkatkan kepuasan korban, serta memperkuat rasa keadilan prosedural bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penerapan diversi tidak hanya berfungsi sebagai upaya perlindungan anak dalam sistem hukum nasional, tetapi juga berkontribusi dalam

¹ Alhakim, Abdurrahman, "Diversion As A Legal Concept That Is Equitable For Children In" 11 (2022): 147-157. DOI: <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i2.3102>

² United Nations, "The 2030 Agenda for Sustainable Development," accessed April 18, 2026, <https://sdgs.un.org/2030agenda>

mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara luas³

Upaya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum penting karena berpotensi merusak masa depan anak, terutama dalam hal dampak psikologis pada anak. Proses diversi dapat memberikan solusi serta dapat memberikan kesempatan kepada anak agar dapat memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan tanpa harus melewati proses yang dapat membuat harga diri dan identitas mereka menjadi rusak. Langkah ini merupakan langkah yang mendalam, karena dalam proses diversi ini, selain menjadikan anak lebih bertanggung jawab atas tindakannya, juga dapat memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat melalui proses yang lebih adaptif. Langkah juga merupakan wadah agar dapat melindungi hak-hak anak secara efektif.⁴

Perlindungan anak menjadi salah satu tugas penting bagi negara, baik dari pembinaan dalam lingkup keluarga, kontrol sosial terhadap lingkungan anak, maupun penanganan yang tepat melalui regulasi. Sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa diversi merupakan salah satu bentuk proses dalam pengalihan suatu kasus dengan mengedepankan dialog, pemulihan, serta keseimbangan. Penggunaan metode diversi sebagai upaya untuk meminimalisir munculnya stigma negatif dari masyarakat, menghindari adanya kekerasan, melindungi anak dari penghinaan, dan memisahkan ikatan sosial yang dapat berdampak buruk bagi anak. Diversi juga mengurangi kenakalan remaja, mengurangi risiko residivis, menghindari biaya hukum yang semakin mahal, membantu mengintegrasikan pelaku ke dalam kehidupan sosialnya, serta meningkatkan keamanan publik bagi anak-anak yang masih berada dalam tahap perkembangan mereka. Itulah mengapa diversi ini sangat mendukung kerangka kerja Keadilan Restoratif, di mana inti dari penerapan konsep diversi adalah pendekatan yang persuasif atau non-puniatif, yang memberikan kesempatan kepada individu untuk memperbaiki kesalahan mereka⁵.

Pembaharuan hukum pidana anak dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal di Indonesia terwujud dalam tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak melalui pendekatan keadilan restoratif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

³ Lindsay Fulham et al., "The Effectiveness of Restorative Justice Programs: A Meta-Analysis of Recidivism and Other Relevant Outcomes," *Criminal Justice Policy Review* (2023), <https://doi.org/10.1177/08874034231215228>

⁴ Dehi, Amelia Putri "Optimalisasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak : Upaya Strategis Melindungi Hak Dan Masa Depan Anak Di Indonesia" *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (2025): 179–88. DOI: <https://doi.org/10.55357/is.v6i1.891>

⁵ Kirana, Adelia Nindya, and R. Rahaditya, "Optimalisasi Sistem Pemidanaan Anak Berkeadilan : Analisis Pendekatan Restoratif dan Diversi di Indonesia." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 111–17. DOI <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1233>

Anak, khususnya pada Pasal 1 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa anak merupakan siapa pun yang berusia 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Diversi sebagai salah satu cara untuk mendidik serta mereformasi sikap dan perilaku anak dengan harapan mereka dapat memperbaiki diri dan berhenti melakukan tindakan negatif. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak⁶.

Sistem Peradilan Pidana anak, dirancang untuk meminimalkan dampak negatif hukuman pidana terhadap anak-anak. Salah satu pihak yang memiliki wewenang untuk mengurangi dampak negatif tersebut adalah jaksa anak, yang merupakan bagian dari penegak hukum. Jaksa penuntut umum menggunakan pendekatan alternatif selama proses penuntutan, seperti memutuskan untuk menghentikan kasus, mengembalikan anak kepada wali mereka, atau merujuk anak ke layanan sosial yang sesuai. Proses ini dikenal sebagai diversi, dan tujuan untuk mengurangi konsekuensi merugikan dari sanksi pidana, sehingga mengurangi kemungkinan anak-anak terlibat dalam perilaku kriminal yang lebih serius setelah pengalaman mereka di pengadilan. Diversi juga dapat memberi kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara yang lebih rehabilitatif dan restoratif.⁷

Keadilan restoratif merupakan tujuan utama dalam penerapan diversi, yakni mengarahkan para pihak, antara pelaku dan korban, keluarga dari pelaku dan korban, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dalam penyelesaian secara adil dengan penekanan pada pemulihan kembali seperti keadaan semula.⁸

Setiap aturan, apabila terjadi suatu pelanggaran, maka hukum akan bertindak melalui instrumen, yakni aparat penegak hukum. Kejaksaan adalah suatu lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan serta menjalankan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi penegakan hukum dengan mengadopsi prinsip-prinsip keadilan yang cepat, sederhana, dan efisien secara biaya, sekaligus menjaga nilai-nilai keadilan, integritas, dan netralitas dalam penyelesaian kasus pidana. Kejaksaan sendiri memiliki banyak kewenangan, yakni melakukan penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan. Kewenangan untuk memulai proses penuntutan secara

⁶ Alexander, Niko, Nikmah Rosidah, and Ahmad Irzal Fardiansyah. "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Anak Melalui Proses Diversi: Studi Pada Balai Pemasyarakatan dalam Kelas II Bandar Lampung," Halaman Pengesahan Prosiding Series Cepalo (2022): 83.

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo>

⁷ Dehi, "Optimalisasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak : Upaya Strategis Melindungi Hak Dan Masa Depan Anak Di Indonesia."

⁸ Jalilah, Nisfawati Laili. "Konsep Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Ahwal al-Syakhsyah Fakultas IAIN Mataram* 15, no. 1 (2023): 19–38.

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1145>

hukum berada di tangan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini telah diatur dalam Pasal 137 KUHP yang menyatakan bahwa Jaksa berwenang membawa kasus ke pengadilan setelah penyelidikan selesai dan memenuhi semua kriteria formal dan material. Penerapan diversi yang berhasil dapat menghentikan penuntutan, artinya kasus tidak akan dilanjutkan ke pengadilan. Selain dapat mengurangi adanya stigma negatif dari masyarakat, penerapan diversi juga dapat meminimalisir penuhnya LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).⁹

Kejaksanaan dalam melakukan wewenangnya terhadap Penerapan Diversi sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan restoratif yang dianggap sebagai suatu pembaharuan hukum atau dapat disebut juga hukum progresif, sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor; Per-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi di Tingkat Penuntutan. Sehingga, dalam setiap proses peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan bisa berjalan sesuai harapan, yakni terwujudnya keadilan restoratif, yang mana dalam proses penanganannya dapat diimplementasikan melalui penerapan diversi di kejaksanaan yang diberi wewenang untuk melaksanakan proses diversi.¹⁰

Di Indonesia masih banyak penerapan diversi dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang gagal dan kurang efektif sehingga belum sepenuhnya mencapai keadilan restoratif, meskipun secara normatif diversi diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi sering kali penerapan diversi belum menghasilkan keadilan yang restoratif. Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terdapat 2.018 anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus hukum per tanggal 03 Juni 2025. Dari jumlah tersebut, 449 anak di antaranya sedang ditahan dan masih menjalani proses peradilan. Selain itu, 1.569 anak di bawah umur sedang menjalani hukuman sebagai pelaku tindak pidana. Per Februari 2025, data dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal umumnya berusia antara 13 dan 18 tahun. Namun, terdapat juga beberapa kasus pelanggaran yang dilaporkan dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 12 tahun. Informasi ini

⁹ Ramadhani, Rahmat. *Hukum Acara Peradilan Anak*, Vol. 1. UMSU Press, 2021.

¹⁰ Ashari, Awan, and Herwin Sulistyowati. "Implementasi Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: (Studi Kasus di Kejaksaa Negeri Karanganyar Tahun 2020)." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no.3 (2021) : 445–458. DOI:

<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i3.43>

menyoroti bahwa anak-anak tetap sangat rentan terlibat dalam perilaku kriminal. (Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2023 Di Pusat, 2023).¹¹

Data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mencatat narapidana anak laki-laki dan narapidana anak perempuan yang ada di Indonesia. Di antaranya, pada tahun 2023 total terdapat 22 narapidana anak perempuan; pada tahun 2024 total terdapat 31 narapidana anak perempuan; dan pada tahun 2025 total terdapat 38 narapidana anak perempuan. Jumlah narapidana anak laki-laki pada tahun 2023 total terdapat 1617 narapidana anak laki-laki, pada tahun 2024 total terdapat 1635 narapidana anak laki-laki dan pada tahun 2025 total terdapat 1554 narapidana anak laki-laki (<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, diakses pada 23 Desember 2025).

Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM 2023, terdapat 6.515 anak yang masih dalam proses peradilan, dengan rincian sebanyak 2.434 anak memenuhi syarat diversi dan 4.081 anak tidak memenuhi syarat diversi dari total 10.510 perkara anak. Pada tingkat penyidik, terdapat upaya diversi yang dilakukan; sebanyak 1.291 anak mengalami kegagalan upaya diversi. Pada tingkat penuntut terdapat 404 anak yang mengalami kegagalan upaya diversi dari jumlah total 1.291 gagal upaya diversi pada tahap penyidik. Sementara pada tingkat hakim tercatat sebanyak 408 anak gagal upaya diversi dari jumlah 404 anak yang mengalami kegagalan upaya diversi pada tahap penuntut. Sebagaimana hal tersebut, telah menggambarkan diversi sebagai paradigma dan mekanisme baru dalam penyelesaian perkara anak. Hal ini bukanlah suatu hal yang tidak mungkin, walaupun berdasarkan data yang ada secara kuantitatif masih banyak tantangan dan kendala yang ada sehingga banyak upaya diversi yang dikategorikan gagal. (Rafi Hibatullah, 2023).¹²

Diah Sulastri Dewi, selaku jaksa di Kejaksaan Agung republik indonesia menyatakan pada *Focus Group Discussion (FGD)* yang diselenggarakan oleh Tim Peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) hari kamis, 10 juli 2025 bahwa, Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak sebagai pelaku bukanlah pelaku murni. Dr. Diah Sulastri Dewi menambahkan: perkara Tindak Pidana Anak yang berhasil menempuh proses diversi sebanyak 424 atau sebesar 42,57% dari jumlah perkara yang diterima, yaitu 996. Jumlah perkara diversi tahun 2024 meningkat 58.61% daripada tahun 2023 yang berjumlah 657 perkara. Rasio keberhasilan diversi berkurang dari 70.62% pada tahun 2023 menjadi 42.52%. (<https://hukum.upnvj.ac.id/tantangan-dan-hambatan-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/> diakses 23 Desember 2025).

¹¹ "Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2023 Di Pusat," 2023.

¹² Dzamir :2023 Rafi Hibatullah, "Kegagalan Diversi Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta Pada Tahun 2020-2023 Skripsi," 2023.

Beberapa kasus di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, yakni masih banyak anak yang sudah dilakukan diversi sebagai pelaku, akan tetapi gagal sehingga masih terdapat beberapa kasus yang belum sepenuhnya mencapai keadilan restoratif, baik kepada pelaku maupun korban. Kejaksaan negeri yogyakarta dari tahun 2020-2023 terdapat 6(kali) kasus telah melakukan proses diversi akan tetapi yang berhasil dilakukan diversi hanya 1(kali) kasus, karena tidak ada rasa keadilan restoratif bagi pelaku maupun bagi korban¹³

Berdasarkan beberapa peneliti sebelumnya, implementasi diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan pelaksanaannya. Namun, beberapa peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di tingkat penegakan hukum, terutama pada tahap penuntutan, menghadapi berbagai tantangan yang menghambat penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif secara penuh. Tantangan-tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman masyarakat dan korban mengenai konsep diversi, dukungan yang tidak memadai dari pemangku kepentingan dalam proses pembahasan, konflik kepentingan antara korban dan pelaku, serta kurangnya koordinasi dan kapasitas di kalangan petugas penegak hukum untuk memfasilitasi inisiatif diversi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan praktis diversi memerlukan analisis yang lebih mendalam, terutama terkait faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan perlindungan anak dan pemulihan korban. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting dan relevan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai implementasi diversi di Kejaksaan Negeri Jepara dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian keadilan restoratif. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan studi hukum pidana anak serta memberikan saran praktis bagi penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan diversi masih kurang optimal serta pemahaman dalam penerapan diversi di kejaksaan masih minim. Tentunya tidak mudah dalam melakukan penerapan diversi terhadap para pihak dan tidak mudah juga dalam menyarankan orang tua anak untuk dilakukannya diversi, terutama kepada orang tua korban, yang sering kali kurang sadar dan tetap ingin melakukan pemenjarahan dan penuntutan terhadap pelaku. Diversi juga dirasa tidak memberikan keadilan kepada keluarga korban. Selain itu, masih terdapat rasa balas dendam kepada pelaku. Banyak hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversi, baik internal maupun eksternal, di mana jumlah jaksa serta aparat penegak hukum yang dapat menangani perkara anak masih sedikit serta kurangnya pemahaman oleh jaksa yang diberikan kepada masyarakat terkait tujuan dan fungsi diversi.

¹³ Rafi Hibatullah Dzamir. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48958>

Penerapan diversifikasi di Kejaksaan seringkali menghadapi kendala dan kurang maksimal dalam penerapan Diversifikasi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan angka keberhasilan upaya diversifikasi di Kejaksaan. Maka, Penelitian ini penting dilakukan dalam mengkaji lebih dalam bagaimana implementasi diversifikasi oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Jepara dan mengapa penerapan diversifikasi oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Jepara belum mencapai keadilan restoratif.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum kualitatif, suatu penelitian dalam bidang hukum yang bertujuan untuk memahami fenomena hukum melalui analisis data nonnumerik, seperti wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dengan pendekatan yuridis sosiologis, karena memberikan gambaran berdasarkan aturan hukum yang dipadukan dengan penelaahan fakta-fakta sosial yang terjadi. Pendekatan ini relevan karena telah sesuai dengan tujuan utama dalam penelitian ini, yaitu menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam mewujudkan keadilan restoratif di Kejaksaan, baik dari aturan perundang-undangan maupun implementasi. Data yang diperoleh yakni data primer yang didapat dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder yakni studi pustaka dari berbagai jurnal dan artikel serta karya tulis ilmiah dari peneliti sebelumnya. Teori yang digunakan yakni teori keadilan restoratif. Teknik pengumpulan data melalui triangulasi yang diartikan sebagai menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, di antaranya: triangulasi sumber, pengambilan data melalui wawancara, triangulasi teknik dengan melakukan pencarian sumber, cara wawancara kepada narasumber, dan triangulasi waktu karena waktu dapat memengaruhi kredibilitas data. Wawancara yang dilakukan pada pagi hari akan mendapatkan data yang maksimal karena pikiran masih segar, sehingga lebih kredibel.

C. Hasil dan Pembahasan

Penegakan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan individu. Oleh karena itu, agar kepentingan tersebut dapat dijaga, penegakan hukum harus dilakukan secara efektif untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum serta menunjukkan bahwa hukum secara efektif memengaruhi dan mendorong masyarakat untuk mematuhi, sambil juga mempertimbangkan harapan dari masyarakat. Masyarakat tidak hanya tunduk pada hukum, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum.¹⁴

Penanganan kasus yang melibatkan anak-anak sangat penting untuk memastikan perlindungan mereka dan menangani kasus tersebut dengan

¹⁴ Ana Azkan and Ida Musofiana, "Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian The Role Of The Prosecution Of The Children Of The Criminal Of Theft," 2021, 362–67.

pertimbangan khusus. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwasanya aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang sedang diselidiki atas tindak pidana yang mereka lakukan dalam situasi darurat.”¹⁵

Pentingnya Sistem Peradilan Pidana Anak terletak pada kenyataan bahwa aparat penegak hukum yang menangani anak-anak yang bermasalah dengan hukum harus mengadopsi pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.” Prinsip ini lebih lanjut ditekankan dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang yang sama, yang menyatakan bahwa upaya diversifikasi harus diterapkan dalam proses hukum yang melibatkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana disebutkan: “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf a dan b, upaya diversifikasi harus dilakukan”.¹⁶

1. Implementasi Diversifikasi Dalam Proses Peradilan Terhadap Anak Yang Berhadapan Hukum Di Kejaksaan Negeri Jepara berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak

Kejaksaan Agung Republik Indonesia diakui sebagai lembaga negara yang memegang kewenangan negara dalam penuntutan dan merupakan satu-satunya badan penuntut di Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung, yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri sebagai single prosecutor dan sebagai pemegang asas dominus litis, secara bersama-sama mewakili kewenangan negara khususnya dalam bidang penuntutan. Ketiganya membentuk entitas yang tidak terpisahkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi terkait kekuasaan yudikatif, melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan dan kewenangan hukum lainnya secara mandiri, tanpa campur tangan kekuasaan pemerintah atau pengaruh lain.¹⁷

Di kejaksaan, sebelum berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, lembaga tersebut telah mengambil langkah-langkah untuk menegakkan

¹⁵ Azkan and Musofiana.

¹⁶ Kirana and Rahaditya, 2024. "Optimalisasi sistem pemidanaan anak berkeadilan: Analisis pendekatan restoratif dan diversifikasi di Indonesia." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 111-117..” DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1233>

¹⁷ UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, “UU No.11 Tahun 2021,” No. 112784 (1945).

komitmennya terhadap keadilan restoratif dengan menghentikan penuntutan pada kasus-kasus tertentu atau melalui pengesampingan (*deponering*) perkara. Upaya ini bukanlah sesuatu yang mudah, mengingat diskresi tersebut sering kali disalahartikan, sehingga mengakibatkan penyelesaian yang tebang pilih kasus. Pada 2015, dikeluarkan Peraturan Jaksa Agung No. 006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan yang menjadi juknis jaksa dalam memutus kasus diversi. Sayangnya, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu jaksa di Kejaksaan Negeri Jepara, kualitas dan kuantitas pemahaman tentang diversi masih minim. Narasumber mengungkapkan bahwa pelaksanaan diversi memiliki kendala secara normatif serta terdapat kendala teknis diversi, terutama tantangan untuk mengumpulkan berbagai pihak di satu lokasi.¹⁸

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai dengan pelaksanaan putusan. Pengaturan tentang hukum pidana untuk mencapai keadilan terhadap perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan untuk keadilan restoratif. Lain halnya dengan keadilan retributif yang menekankan pada keadilan dengan pembalasan dan keadilan restitutif yang menekankan pada keadilan dengan ganti rugi. Pidana merupakan ultimum remedium dalam perkara tindak pidana anak yang bertujuan untuk memperbaiki dan menurunkan tingginya angka kejahatan anak. Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak digunakan untuk merujuk pada sistem hukum khusus yang menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Untuk memahami konsep ini, penting untuk terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana. Sistem ini mewakili mekanisme terstruktur untuk mencegah dan menangani kejahatan dengan menerapkan pendekatan sistematis yang dilaksanakan melalui jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai alat utama, termasuk hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan penegakannya.¹⁹

Setyo Wahyu menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan kerangka kerja untuk melaksanakan hukum pidana anak ssyang terdiri atas subsistem penyidikan anak, penuntutan anak, pemeriksaan hakim anak, dan pelaksanaan sanksi hukum pidana anak, yang didasarkan pada hukum pidana materiil dan formal anak serta hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Tujuan sistem peradilan pidana anak adalah untuk melindungi dan menjamin

¹⁸ Sulistyowati and Ashari, "Jaksa Penuntut Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karanganyar Tahun 2020)."

¹⁹ Nur Muhammad, Rofiatun Azizah, and Bagus Dian Mahendra, *Implementasi Prinsip Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Peran Kejaksaan Di Dalam Penerapan Diversi)*, 2023.JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam,2(1),1-52. DOI: <https://doi.org/10.47902/jshi.v2i1.266>

kesejahteraan anak. Sebagaimana yang telah dimaksud telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak²⁰.

Mardjono Reksodipoetra, menyatakan bahwa sistem peradilan pidana terdiri atas empat komponen utama, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang harus bekerja secara terpadu dalam *suatu integrated criminal justice system*. Ketidakterpaduan antarkomponen tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti sulitnya menilai kinerja masing-masing instansi, hambatan dalam penyelesaian masalah internal setiap subsistem, serta rendahnya perhatian terhadap efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan perkara pidana secara adil sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, serta mencegah pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Sejalan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana yang identik dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, karena proses peradilan pada dasarnya merupakan proses penegakan hukum.

Anak menurut psikologi merupakan perkembangan merentang dari masa bayi sampai usia 5 (lima) atau 6 (enam) tahun. Anak didefinisikan sebagai individu muda berdasarkan usia dan tahap perkembangan mereka, karena mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Anak-anak mewakili sumber daya potensial dan merupakan generasi masa depan yang bertugas melanjutkan aspirasi dan idealisme bangsa. Kewajiban yang dimiliki oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat yakni melindungi dan memelihara hak-haknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu juga pemerintah, negara juga memiliki tanggung jawab dalam menyediakan fasilitas, sarana, prasarana dan memberikan perlindungan terhadap setiap anak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “anak” mencakup berbagai makna, seperti keturunan, makhluk hidup kecil, bagian kecil dari suatu benda, dan individu yang berasal dari wilayah atau kelompok tertentu. Secara hukum, definisi anak diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai siapa pun yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak-anak merupakan bagian penting dari kemanusiaan dan sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Konstitusi lebih lanjut menekankan bahwa anak-anak, yang mewakili generasi masa depan dan calon pewaris cita-cita bangsa, memiliki peran yang signifikan dan sifat-sifat yang unik,

²⁰ Arham,M.,& Rahman,A.(2024). “DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ”. Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga dan Literasi Syariah,1(1),50-59. DOI : . Selain” 1, no. 1 (2024): 51–59.
<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/sibaliparriq/article/view/1281>

sehingga mereka perlu dilindungi dari segala bentuk perlakuan kasar yang dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.²¹

Anak berhadapan dengan hukum dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak pelaku (anak berhadapan dengan hukum) dapat dikategorikan sebagai pelaku atau tersangka kejahatan, korban kejahatan, atau saksi kejahatan. Ketika berbicara tentang anak-anak sebagai pelaku kejahatan, mereka sering dikaitkan dengan kenakalan remaja atau anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum, yang dibagi menjadi dua kelompok: pelanggaran status, yang dianggap sebagai pelanggaran hanya jika dilakukan oleh anak di bawah umur, dan kenakalan remaja, yang merujuk pada tindakan yang juga dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak-anak memainkan peran penting dalam masa depan umat manusia dan bangsa, sehingga hak-hak mereka atas kehidupan, perkembangan, pertumbuhan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi harus dijamin, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk melindungi anak-anak yang terlibat dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dipahami secara luas; sistem ini tidak hanya mengacu pada penanganan anak-anak yang bertentangan dengan peraturan hukum. Sebaliknya, sistem peradilan pidana anak juga harus menangani alasan mendasar mengapa anak di bawah umur terlibat dalam perilaku kriminal dan langkah-langkah untuk mencegah tindakan semacam itu. Sistem peradilan pidana anak mencakup berbagai isu kompleks, termasuk interaksi awal anak-anak dengan penegak hukum, proses peradilan, kondisi penahanan, dan reintegrasi sosial, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem tersebut. Istilah sistem peradilan pidana anak mengacu pada Undang-Undang, peraturan, dan standar, serta prosedur, sistem, dan ketentuan, beserta lembaga dan organisasi yang secara khusus menangani anak-anak yang terlibat dalam perilaku kriminal²².

Pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik korban, pelaku, ataupun saksi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang telah disahkan pada tanggal 30 Juli 2012, menganut paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*). Hal ini mencakup ketentuan untuk

²¹ Ramadhani, R. (2021). "*Hukum Acara Peradilan Anak (Vol. 1)*". umsu press..

²² Leksono, Sony Cipto, Hadi Purnomo, and Hernawati RAS. 2023. "CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF INTEGRATION". *International Journal of Asia Pasific Collaboration* 1 (3):82-90. <http://ijapcollaboration.com/index.php/IJAPC/article/view/21>.

menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak melalui diversi, yang dapat berfungsi sebagai bentuk keadilan restoratif.

Keadilan restoratif melalui pendekatan *restorative justice* merupakan pemulihan ke keadaan semula, yakni proses untuk menangani perkara melalui musyawarah yang melibatkan pertemuan antara korban dan pelaku untuk mendiskusikan dan menyelesaikan kasus tersebut. Selama pertemuan ini, jaksa sebagai mediator memfasilitasi percakapan dan memungkinkan pelaku untuk menjelaskan tindakan mereka serta memberikan gambaran kronologis peristiwa yang terjadi. Pelaku yang berbagi ceritanya mengharapkan korban untuk mendengarkan dengan pikiran terbuka, memahami perspektif mereka, dan mendiskusikan bagaimana mereka berencana untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka terhadap korban. Setelah penjelasan ini, korban diundang untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh pelaku. Selain itu, perwakilan komunitas dapat ikut serta untuk memberikan wawasan jika komunitas mengetahui situasi tersebut.²³

Pelaksanaan diversi dalam kasus anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), melibatkan pemindahan penyelesaian kasus dari pengadilan formal ke penyelesaian sengketa alternatif guna mencapai keadilan restoratif. Diversi harus dilakukan selama tahap penyelidikan, penuntutan, dan persidangan bagi anak-anak yang menghadapi hukuman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pelaku berulang, dengan tujuan memfasilitasi rekonsiliasi, mencegah penahanan, dan memulihkan kondisi korban dan pelaku.²⁴

Penerapan sistem peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa pelaksanaan sistem ini harus berlandaskan sejumlah asas, yaitu perlindungan terhadap anak dari berbagai tindakan yang dapat membahayakan secara fisik maupun psikis, keadilan dalam setiap penyelesaian perkara, serta prinsip non-diskriminasi tanpa membedakan ras, budaya, agama, golongan, jenis kelamin, status sosial, status hukum, maupun kondisi fisik anak. Selain itu, setiap keputusan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya, serta menghargai pendapat anak terutama dalam hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Asas lainnya mencakup jaminan atas kelangsungan hidup dan perkembangan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi negara, pembinaan yang bertujuan meningkatkan kualitas intelektual, sikap, perilaku, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta perlakuan yang

²³ Erny Herlin Setyorini et al., "Efektivitas Pengalihan Melalui Keadilan Restoratif Untuk Penanganan Anak Di Kepolisian Jawa Timur". Jurnal Ilmu Hukum 29, no. 158 (2023): 59–74.

²⁴ Miftahul Jannah et al., "Penerapan Diversi Pada Penyelesaian Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kejaksaan Muara Enim," 2012.

proporsional sesuai dengan usia, kebutuhan, dan kondisi anak. Lebih lanjut, perampasan kemerdekaan harus menjadi upaya terakhir karena pada dasarnya anak tidak boleh dirampas kebebasannya serta adanya prinsip penghindaran pembalasan agar anak dijauhkan dari proses peradilan yang bersifat represif.²⁵

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam setiap tahapan proses peradilan, yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan persidangan anak di lingkungan peradilan umum, serta pelaksanaan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan selama dan setelah anak menjalani pidana atau tindakan. Setiap tahapan penyidikan dan persidangan tersebut, upaya diversifikasi wajib diutamakan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan untuk mencapai tujuan pemulihan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dian Mario selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Jepara, diversifikasi adalah strategi yang mengalihkan kasus pidana anak dari sistem peradilan pidana ke proses alternatif di luar sistem tersebut. Diversifikasi ini difasilitasi melalui pembicaraan yang bertujuan mencapai kesepakatan antara korban dan anggota Badan Hukum Diversifikasi, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mendefinisikan pemindahan penyelesaian kasus anak dari sistem peradilan pidana ke proses eksternal. Tujuan diversifikasi adalah untuk mencegah dan menjauhkan anak-anak dari proses peradilan guna menghindari stigmatisasi terhadap mereka yang berkonflik dengan hukum. Diharapkan melalui diversifikasi, anak-anak dapat kembali terintegrasi ke dalam lingkungan sosial mereka.

Dijelaskan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, jaksa penuntut umum ditunjuk sebagai jaksa anak. Selain itu, Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur persyaratan bagi jaksa penuntut umum, yakni Untuk diangkat sebagai jaksa penuntut umum, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), persyaratan berikut harus dipenuhi diantaranya;²⁷:

- a. Memiliki pengalaman sebagai jaksa penuntut umum;
- b. Menunjukkan minat, kepedulian, dedikasi, dan pemahaman terhadap masalah anak-anak; dan
- c. Telah menyelesaikan pelatihan teknis dalam bidang peradilan anak.

Mekanisme implementasi upaya diversifikasi di Kejaksaan: Jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penahanan berdasarkan syarat yang telah diatur

²⁵ Indonesia, *Hukum Acara Peradilan Anak*.

²⁶ Muhammad Reyhan et al., "Efektivitas Diversifikasi Anak Pada Tingkat Kejaksaan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kota Batam" 5, no. 4 (2025): 3250–64.

²⁷ Jalilah, N. L. (2023). "Konsep Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak". *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 15(1), 19-38."

dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan tentu dengan kualifikasi oleh jaksa. Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan penuntut umum untuk mengupayakan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah berkas diterima, guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Keberhasilan proses ini akan dikukuhkan melalui penetapan Pengadilan Negeri, sedangkan kegagalan akan berlanjut ke persidangan dengan menyertakan laporan penelitian kemasyarakatan. Penerapan keadilan restoratif secara konsisten, khususnya pada tindak pidana ringan, menjadi solusi krusial untuk menekan angka hunian di lembaga pemasyarakatan, meminimalkan beban anggaran negara, serta mencegah dampak psikologis buruk terhadap anak yang justru timbul jika mereka harus menjalani hukuman di dalam penjara.

Terdapat beberapa jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Jepara, di antaranya persetubuhan, pencurian, dan penganiayaan. Kasus perkara anak yang berhasil dilakukan upaya diversifikasi oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Jepara yakni tindak pidana pencurian.²⁸

Berikut beberapa daftar perkara anak yang berhasil dan tidak berhasil dilakukan upaya diversifikasi di Kejaksaan Negeri Jepara.

TABLE 1.

Nama Perkara	Nomor Pelimpahan	Tanggal Pelimpahan	Diversi
Narkotika pasal 1 Ayat 2	B-354/M.3.32/Enz.2/01/2026	Rabu, 21 Jan. 2026	Tidak Berhasil
Perlindungan Anak	B-3860 /M.3.32/Eku.2 /12/2025.	Senin, 8 Des. 2025	Tidak Berhasil
Pencurian	-	13 Desember 2025	Berhasil
Penganiayaan	B-3734 /M.3.32/Eku.2 /11/2025	Kamis, 27 Nov. 2025	Tidak Berhasil (Banding)
Pencurian	B-2030/M.3.32/Eoh.2/07/2025	Senin, 14 Jul. 2025	Tidak Berhasil
Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	B-2243/M.3.32/Eku.2/07/2025	Jumat, 01 Agu. 2025	Tidak Berhasil
Perlindungan Anak	B-1213/M.3.32/Eku.2/05/2025	Selasa, 06 Mei 2025	Tidak Berhasil

Sumber: Wawancara di kejaksaan Negeri Jepara, 27 Januari 2026

²⁸ Wawancara dengan Dian Mario, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Jepara, 27 April 2026.

Diversi adalah salah satu cara untuk mencegah akibat buruk pada proses litigasi bagi anak-anak yang dapat membawa anak ke ketidakbahagiaan. Menurut Rasdi, terdapat sisi positif dan juga negatif. Beliau menyatakan, "*Diversi in juvenile justice is done to prevent children from the formal criminal justice system, which has negative impacts on children.*" Diversi dalam sistem peradilan pidana anak dilakukan untuk mencegah anak-anak terlibat dalam sistem peradilan pidana formal yang memiliki dampak negatif bagi anak-anak. Adapun yang menjadi sisi positif / manfaat dari proses diversi, karena "*this diversion process will have a positive impact, because not all actions (criminal offenses) should be resolved through court proceedings that lead to punishment, especially for children who still have their future goals and the future is high.*" Bahwa tidak semua tindakan/ pelanggaran pidana harus diselesaikan melalui proses pengadilan yang berujung pada hukuman, terutama terhadap anak-anak yang masih memiliki tujuan masa depan cerah²⁹.

Dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/J.A/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi di tingkat penuntutan, disebutkan bahwa upaya diversi dapat dilakukan apabila ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan pelaku bukan merupakan residivis. Selain itu, dalam mempertimbangkan pelaksanaan diversi, jaksa juga memperhatikan beberapa syarat penting, antara lain pelaku berusia di bawah 18 tahun karena diversi merupakan mekanisme khusus yang berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Diversi umumnya diterapkan pada tindak pidana ringan, seperti pencurian dengan kerugian kecil, kerusakan ringan, atau pelanggaran tertentu. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah tidak adanya pengulangan tindak pidana, sehingga diversi dapat mendorong kesadaran serta tanggung jawab sosial pelaku. Pelaksananya juga memerlukan persetujuan dari penyidik dan pengadilan, dengan melibatkan keluarga pelaku serta korban guna mencapai kesepakatan yang adil. Di samping itu, aspek kemanusiaan dan keadilan menjadi pertimbangan utama, dengan memperhatikan kondisi sosial dan psikologis pelaku serta dampak perbuatannya terhadap masyarakat.³⁰

Selain syarat diversi, setiap proses upaya diversi Kejaksaan juga melakukan wewenang dengan tetap memperhatikan kepentingan bagi korban, tanggung jawab anak, keharmonisan, ketertiban, kesusilaan, penghindaran keadilan retributif. Anak-anak yang membutuhkan bimbingan masih sangat membutuhkan pendidikan dan kasih sayang, dan bergaul dengan pelaku kejahatan lain hanya akan membuat mereka terpapar pada sifat-sifat berbahaya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa memberikan hukuman tidaklah tepat selama masih ada alternatif yang tersedia. Yang sangat dibutuhkan adalah kerja sama antara masyarakat, penegak hukum, dan semua pihak terkait untuk menangani masalah yang berkaitan dengan anak-anak, sehingga korban yang sangat emosional merasa berdaya untuk menyelesaikan masalah mereka dengan solusi yang sesuai daripada melapor ke penegak hukum. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Diversi sebagai upaya dalam mewujudkan keadilan restoratif menjadi salah satu wujud upaya agar hak-hak anak terlindungi tanpa adanya unsur paksaan dari pihak

²⁹ Rasdi, R., & Arifin, S. (2020). "Efektivitas Metode Musyawarah Mufakat Diversi terhadap Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik dengan Hukum". *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 44-52. 44-52.

³⁰ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan(2015), diakses 19 April 2026 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/196317/peraturan-jaksa-agung-no-per-006aja042015>

mana pun dan tercapainya kesepakatan serta rasa keadilan bagi para pihak terkait dengan perasaan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan³¹.

2. Faktor Penerapan Diversi Di Kejaksaan Negeri Jepara Belum Mencapai Keadilan Restoratif

Konsep diversi diperkenalkan dalam Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (*The Beijing Rules*) sebagai upaya mengalihkan anak pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana anak. Jack E. Bynum mendefinisikan diversi sebagai suatu usaha untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana anak. Diversi juga dipahami sebagai program dan praktik yang diterapkan kepada anak yang baru pertama kali berhadapan dengan kepolisian, sehingga perkara tidak dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan anak. Diversi adalah salah satu cara untuk mencegah akibat buruk pada proses litigasi bagi anak-anak yang dapat membawa anak ke ketidakbahagiaan. Pasal 2 UU No. 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi menjelaskan tujuan diversi, yakni untuk mencapai perdamaian antara pihak korban dan anak, menyelesaikan perkara anak tanpa melalui jalur litigasi, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.

Menerapkan keadilan restoratif sebagai sarana untuk mencapai penyelesaian konflik secara damai di luar sistem peradilan tetap menjadi tantangan. Pengenalan konsep diversifikasi dalam inisiatif keadilan restoratif mengkritik sistem peradilan pidana, khususnya hukuman penjara, yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa sosial. Hal ini karena pihak-pihak yang terlibat dalam konflik umumnya tidak ikut serta dalam proses penyelesaian. Korban tetap menjadi korban, dan mereka yang dipenjarakan juga menimbulkan tantangan baru bagi keluarga mereka, di antara masalah lainnya.³²

Melalui Diversi, dengan kerangka kerja keadilan restoratif, diharapkan berbagai aspek dapat diatasi bagi remaja yang menghadapi masalah hukum, khususnya pencegahan, pengelolaan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Namun, tampaknya tidak semua pemangku kepentingan mampu menerapkan keempat dimensi ini secara efektif, karena peningkatan jumlah individu yang terlibat dalam pengelolaan langsung remaja yang terlibat dalam konflik hukum dapat menimbulkan tantangan teknis dan hambatan yang lebih besar.

Soerjono Soekanto melihat hukum secara sosiologis, yakni tidak hanya aturan tertulis, tetapi juga hukum adalah sesuatu yang hidup dalam masyarakat. Beliau juga

³¹ 2019 Witasari, aryani dan muhammad sholikul arif, "IMPLEMENTASI DIVERSI GUNA MEWUJUDKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Aryani" 35, no. 2 (2019): 165–84. DOI: <https://dx.doi.org/10.26532/jh.v42i1>

³² Witasari, Aryani, and Muhammad Sholikul Arif. "Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Unissula* 35.2 (2019): 165-184. DOI: <https://dx.doi.org/10.26532/jh.v35i2.11052>

menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya soal aturan, akan tetapi penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat dan budaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Jepara belum sepenuhnya berjalan optimal dan efektif, meski secara normatif telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara bertahap pada tahap penuntutan, dengan jaksa bertindak sebagai koordinator musyawarah restorative justice. Akan tetapi, di lapangan, jaksa masih mengalami beberapa hambatan sehingga penerapan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Jepara belum sepenuhnya mencapai keadilan restoratif. Adapun yang menjadi faktor tidak hanya internal, tetapi juga eksternal, baik dari faktor normatif, struktural, budaya, dan teknis pada tingkat praktis. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa dalam proses peradilan di Kejaksaan Negeri Jepara, upaya diversifikasi cenderung lebih dominan pada perkara yang gagal atau sering kali gagal di kejaksaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 menyatakan bahwa diversifikasi seharusnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan restoratif melalui diskusi yang melibatkan anak, orang tua, korban, konselor komunitas, dan pemimpin lokal.³³

Kejaksaan dipandu oleh pedoman internal mengenai keadilan restoratif yang mengubah peran jaksa dari sekadar menuntut menjadi juga memfasilitasi rekonsiliasi dan pemulihan kerugian. Masalah institusional dan sumber daya manusia. Banyak studi mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa pejabat (seperti penyidik, jaksa, dan hakim) sering kali tidak memiliki pemahaman komprehensif tentang filosofi keadilan restoratif, sehingga diversifikasi dipandang sebagai "*penyelesaian kasus*" daripada sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan dan memperbaiki kerugian.³⁴

Penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi di Kejaksaan Negeri Jepara belum sepenuhnya berjalan optimal, yang dapat dilihat dari masih banyaknya upaya diversifikasi dalam perkara anak yang tidak berhasil. Kegagalan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain tidak tercapainya kesepakatan damai antara pelaku dan korban karena diversifikasi mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak, sehingga ketika salah satu pihak menolak meskipun telah ada tawaran ganti rugi, proses diversifikasi tidak dapat dilanjutkan. Selain itu, peran kejaksaan yang hanya sebatas fasilitator tanpa kewenangan untuk memaksa kesepakatan juga menjadi keterbatasan tersendiri dalam mencapai hasil perdamaian. Kompleksitas keterlibatan berbagai pihak seperti pelaku, korban, BAPAS, penyidik, dan petugas pelaksana turut menambah tantangan, terutama

³³ Wawancara dengan Dian Mario, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Jepara, 27 April 2026.

³⁴ Jalilah, Islam, and Mataram, "Konsep Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak 1."

ketika terjadi ketidakharmonisan dalam proses musyawarah. Di sisi lain, minimnya kehadiran atau partisipasi korban dalam proses diversi sering kali menyebabkan kegagalan meskipun pelaku telah bersedia berdamai. Faktor lainnya adalah keterbatasan waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, yang mewajibkan pengajuan diversi dalam waktu tujuh hari sejak berkas diterima dan penyelesaiannya dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak proses dimulai, sehingga kondisi ini menuntut jaksa bekerja secara cepat dan efisien, meskipun pada praktiknya waktu yang tersedia kerap dirasa belum mencukupi untuk mencapai hasil diversi yang optimal.³⁵

Faktor ini telah mencerminkan tantangan praktis dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana diversi bergantung pada kehendak bebas para pihak, karena peran jaksa yang terbatas sebagai fasilitator dan tidak boleh memaksa demi kepentingan para pihak. Hal ini untuk melindungi hak korban maupun pelaku.³⁶

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Diversi di Kejaksaan Negeri Jepara secara normatif telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Upaya diversi diterapkan mulai tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) sampai proses peradilan. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya efektif karena tingginya angka kegagalan dalam mencapai kesepakatan antara pihak yang terlibat. Selama dua tahun terakhir, telah menangani 7 kasus anak berhadapan dengan hukum dan telah melakukan upaya diversi, namun hanya satu kasus yang berhasil dilakukan upaya diversi di Kejaksaan Negeri Jepara. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga menunjukkan masih banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum yang berakhir dengan hukuman penjara. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor yang menjadi hambatan bagi jaksa, baik internal maupun eksternal, salah satunya adalah terbatasnya jumlah jaksa fungsional yang memiliki spesialisasi atau pemahaman mendalam mengenai penanganan perkara anak, serta keterbatasan sarana pendukung dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, terutama keluarga korban, terhadap konsep keadilan restoratif, dan masih adanya rasa untuk melakukan pembalasan (retributif) dengan melakukan penjarahan, sehingga mediasi sulit mencapai titik temu. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi juga oleh faktor sosiologis masyarakat. Selain itu, dapat memberikan edukasi bagi masyarakat

³⁵ Wawancara dengan Dian Mario, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Jepara, 27 April 2026.

³⁶ Wawancara dengan Dian Mario, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Jepara, 27 April 2026.

tentang pentingnya diversi sebagai mekanisme pemulihan keadaan yang lebih efektif dibandingkan dengan pemenjaraan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi diversi di Kejaksaan Negeri Jepara dalam rangka meningkatkan efektivitasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih memerlukan beberapa penguatan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain peningkatan kompetensi jaksa melalui pelatihan berkelanjutan terkait anak yang berhadapan dengan hukum serta penerapan prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversi. Selain itu, diperlukan penguatan fasilitas pendukung dengan penyediaan anggaran untuk ruang mediasi khusus, pembentukan tim mediator yang terlatih, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pencatatan kesepakatan diversi. Peningkatan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan juga penting dilakukan melalui edukasi publik seperti seminar, media sosial, dan kerja sama dengan keluarga korban guna menekankan manfaat pendekatan diversi dibandingkan dengan pidana konvensional. Di samping itu, diperlukan pula penguatan koordinasi antarlembaga melalui pembentukan platform kerja sama yang melibatkan kejaksaan, aparat penegak hukum, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan agar dapat meminimalkan kegagalan kesepakatan serta melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah, dengan rasa syukur, saya mempersembahkan karya ini kepada orang tua tercinta saya, Bapak Ahmad Zahri dan Ibu Arifatin Nisa, yang selalu memberikan dukungan, mendoakan, dan memotivasi saya sepanjang perjalanan saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara perempuan saya yang terkasih, Veny Firdian dan Faridatin Nikhlah, serta adik perempuan saya, Ana Khoirum, yang selalu menjadi sumber dukungan yang kokoh. Saya dengan penuh kenangan mengingat almarhumah Mbah Mastamah. Doanya selalu menyertai perjuangan saya dalam mencari ilmu. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada para pengasuh di Pesantren Durrotu Aswaja Banaran Umi Nyai Hj. Muchaeroh, Romo KH. Agus Ramadhan dan Bu Nyai Dzirwatul Mudzaakkiyah, yang telah dengan penuh kasih membimbing, mendukung, dan mendoakan saya. Terima kasih khususnya kepada Bapak Rasdi, dosen pembimbing saya, yang dengan sabar membimbing saya melalui tahap penelitian dan penulisan, serta dengan murah hati berbagi kebijaksanaan yang tak ternilai. Saya akan selalu mengingat para guru sepanjang pendidikan formal saya, karena tanpa dedikasi mereka, saya tidak akan berada di posisi ini hari ini; serta para dosen di Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, yang telah menginspirasi saya secara mendalam, dan almamater tercinta saya, yang telah menjadi landasan perjalanan saya. Semoga Allah SWT

memberkahi semua yang telah berkontribusi dan mendoakan saya dengan kebaikan yang melimpah.

E. Referensi

- Alfitra:2019. *Hukum Acara Peradilan Anak*, n.d.
- Alhakim, Abdurrahman. "Diversion As A Legal Concept That Is Equitable For Children In" 11 (2022): 147-157. DOI:<https://doi.org/10.32503/mizan.v11i2.3102>
- Azkan, Ana, and Ida Musofiana. "Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian The Role Of The Prosecution Of The Prosecution Of The Children Of The Criminal Of Theft," 2021, 362–67.
- Awaluddin, A., Mas, M., & Hamid, A. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian*. Indonesian Journal of Legality of Law, 4(1), 50-57. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1180>
- Caturiwani, H. (2023). *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Muara Enim*. Lex Lata, 5(3). <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i3.2595>
- Dehi, Amelia Putri. "Optimalisasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak : Upaya Strategis Melindungi Hak Dan Masa Depan Anak Di Indonesia" 6, no. 1 (2025): 179–88. Jamil, J. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Polres Buton*. Kapalamada, 1(02), 224-235. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i02.172>
- Jauhari, J., Arnando, A., Apriansyah, K., Wijaya, D., Irawan, R., & Pratama, S. (2024). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Rangkaian Diversi*. consensus, 2(4), 153-162. <https://doi.org/10.46839/consensus.v2i4.49>
- Lorenza, M. and Myharto, W. (2025). *Penerapan Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana tentang Proses Penyidikan Terhadap Anak sebagai Pelaku Kejahatan*. HMRM, 3(2), 34-42. <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i2.80>
- Madrailio, P. (2024). *Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak*. Legal, 1(4), 340-354. <https://doi.org/10.60034/qk0kd224>
- Sampurna, A. and Suteki, S. (2016). *Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Penyidik Unit Ppa Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif Di Kabupaten Kendal*. Law Reform, 12(1), 145. <https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15847>
- Sari, D. and Wahyudi, E. (2022). *Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Proses Penyidikan*. Supremasi Jurnal Hukum, 4(1), 61-76. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.520>
- Simaremare, E., Kalo, S., Hamdan, M., & Marlina, M. (2022).
- Krismanto, Andi (2020). *Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang dilakukan Oleh Anak(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Medan)*

- Hamdy, M. K., Muhammad, N. K., Aditya, A., & Nabila, M. (2023). Proses intervensi anak berhadapan dengan hukum di Sentra Handayani Jakarta. 6(2), 342–357. <https://doi.org/10.24198/focus.v6i2.47847>
- Haris, O. K., Rizky, A., & Saputra, I. (2025). *Analisis Peran Upah Minimum Provinsi dalam Diversi pada Sistem Peradilan Anak Terhadap Pasal 9 ayat (2) Huruf d Undang-Undang SPPA Analysis of the Role of Provincial Minimum Wage in Diversion in the Child Criminal System Against Article 9 (2) Letter d of the SPPA Bill*. 7(1), 66–85.
- Kasim, A., Ahmad, J., Nonci, N., Muhammadiyah, U., Rappang, S., & Bulukumba, P. N. (2023). *Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. 5, 358–373.
- Kirana, A. N., & Rahaditya, R. (2024). *Optimalisasi Sistem Pemidanaan Anak Berkeadilan : Analisis Pendekatan Restoratif dan Diversi di Indonesia*. 7(1), 111–117.
- Lewoleba, K. K., Wahyuningsih, Y. Y., Hukum, F., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2023). Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. 12(1), 399–412.
- Muhammad, F. E., & Harefa, B. (2023). *Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phishing Berbasis Web tindakan dan perbuatan hukum yang nyata . Secara yuridis dalam hal ruang cyber*. 6(1), 226–241.
- Nur, F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak. 4, 124–138.
- Jalilah, Nisfawati Laili, Universitas Islam, and Negeri Mataram. “Konsep Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak 1” 15, no. 1 (2024): 19–38.
- Jannah, Miftahul, M Ridwan, Iwan Kurniawan, Zainul Marzadi, and Dody Tri Purnawinata. “Penerapan Diversi Pada Penyelesaian Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kejaksaan Muara Enim,” 2012.
- Kirana, Adelia Nindya, and R. Rahaditya. “Optimalisasi Sistem Pemidanaan Anak Berkeadilan : Analisis Pendekatan Restoratif dan Diversi di Indonesia” 7, no. 1 (2024): 111–17.
- “Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2023 Di Pusat,” 2023.
- Leksono, Sony Cipto, and Hadi Purnomo. “CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF” 1, no. 3 (2023): 82–90.
- Muhammad, Nur, Rofiatun Azizah, and Bagus Dian Mahendra. *Implementasi Prinsip Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Peran Kejaksaan Di Dalam Penerapan Diversi)*, 2023.
- Rafi Hibatullah, Dzamir :2023. “KEGAGALAN DIVERSI PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA PADA TAHUN 2020-2023 SKRIPSI,” 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48958>
- Reyhan, Muhammad, Anand Delvi, Abdurrahman Alhakim, and Winsherly Tan. “Efektivitas Diversi Anak Pada Tingkat Kejaksaan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kota Batam” 5, no. 4 (2025): 3250–64.
- Rasdi dan Arifin, 2020. “Pandecta Efektivitas Metode Musyawarah Mufakat Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum” 15, no. June (2020): 44–52.
- Setyorini, Erny Herlin, Evi Kongres, Asri Gresmelian, and Eurike Hailitik. “Efektivitas Pengalihan Melalui Keadilan Restoratif Untuk Penanganan Anak di Kepolisian Jawa Timur” 29, no. 158 (2023): 59–74.

Sibaliparriq, Journal. "DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 1 Yang Sarana Pendukung Untuk Melaksanakan Mediasi . Selain" 1, no. 1 (2024): 51–59.

Sulistyowati, Herwin, and Awan Ashari. "JAKSA PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karanganyar Tahun 2020)" 9 (2020): 445–58. DOI: <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i3.43>

United Nations." *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*". New York: United Nations, 2015.

Witasari, Aryani dan Muhammad Sholikul Arif, 2019. "Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". 35, no. 2 (2019): 165–84. : <https://dx.doi.org/10.26532/jh.v35i2.11052>

Rosidah, Nikmah, 2019. "Sistem Peradilan Pidana Anak," n.d.

"Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" n.d.

"Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Peraturan Jaksa Agung No. Per- 006/A/JA/2015

<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/> diakses pada 23 Desember 2025

(<https://hukum.upnvj.ac.id/tantangan-dan-hambatan-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/> diakses 23 Desember 2025

Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2023 Di Pusat. (2023).

Biografi Penulis

Nor Isma lahir di Jepara, 11 September 2004. Pendidikan MI, SMP, MA di Jepara. Setelah tamat Madrasah Aliyah, melanjutkan mondok di Pondok Pesantren Durrotul Ahlissunnah waljamaah Banaran Sekaran, Gunung Pati dan kuliah di Semarang. S1 jurusan Ilmu Hukum di Universitas Negeri Semarang tahun 2022 sampai saat ini. Selama menjadi santri, menjadi pengurus di bagian Sie. Sarpras (Sarana dan prasarana tahun 2023, Pengurus BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Periode 2024/2025, Sie. Litbang (Penelitian dan Pengembangan) tahun 2025/2026 sampai sekarang. Beberapa pengalaman dalam kepanitiaan di antaranya Humas FKAR dan PSB, Bendahara Diklat Yanbu'a, panitia Expo MA serta terlibat dalam pelatihan Yanbu'a, Ilmu Falaq, Seminar Decrim IKA FH Undip x PSC FH Unnes, dan Webinar Kuliah Ramadan MSF, dll. Selama perjalanan akademik, saya juga memiliki pengalaman magang di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, DPD IKABH Jawa Tengah, Pengadilan Negeri Semarang, Firma Hukum Ular Naga, dan mengikuti Pertukaran Mahasiswa Mandiri di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.